



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sei Silau, 18 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Asahan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Abang Kandung dari Almarhum Warsito Bin Sumarno ;

Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Orang tua kandung semasa hidupnya adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara;

Bahwa Adik Pemohon yang bernama Warsito Bin Sumarno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 disebabkan kecelakaan Pesawat Hercules C-130 di Medan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor SKK/145/VII/2015/Kes tertanggal 7 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istri dari Adik Pemohon yang bernama Orang tua kandung yaitu Eni Cahyaningsih juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2019 sesuai Surat Kematian Nomor 470/66/2005/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 ;

Bahwa dari perkawinan Adik Pemohon yaitu Orang tua kandung dengan Eni Cahyaningsih telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Anak ke I, Umur 15 tahun ;
2. Anak ke II, Umur 8 tahun ;

Bahwa oleh karena Adik Pemohon yang bernama Warsito Bin Sumarno dan isterinya yang bernama Eni Cahyaningsih tersebut telah meninggal dunia maka yang mengurus kedua anak mereka yaitu: Anak ke I dan Anak ke II adalah Pemohon sesuai Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2019 ;

Bahwa Para Ahli Waris Alm.Warsito bin Sumarno telah sepakat untuk mengkuasakan pengambilan gaji pensiunan Alm.Warsito bin Sumarno kepada Pemohon sesuai Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 16 Desember 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Silau Timur ;

Bahwa oleh karena Adik Pemohon yang bernama Warsito Bin Sumarno dan isterinya yang bernama Eni Cahyaningsih tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka permohonan Wali Pengampu ini diajukan kepada Pengadilan Agama Kisaran ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Agama Kisaran dapat menerima dan menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anak-anak dari Orang tua kandung dan Almarhumah Eni Cahyaningsih tersebut diatas dan menetapkan suatu hari acara persidangan serta mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis



2. Menyatakan secara hukum bahwa: Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap Anak ke I dan Anak ke II, anak kandung dari Orang tua kandung dan orang tua kandung untuk pengurusan pengambilan gaji Pensiunan dari Alm.Warsito bin Sumarno;

3. Membebaskan ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon secara *in person* hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon tentang perwalian anak yang dimohonkannya kepada Pengadilan, dan atas hal tersebut Pemohon mengatakan mengerti dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Warsito Bin Sumarno meninggal dalam kecelakaan Pesawat Hercules C-130;
- Bahwa Isteri Warsito bernama Eni Cahyaningsih juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa anak-anak yang hendak Pemohon ajukan perwaliannya tersebut merupakan keponakan (anak dari saudara laki-laki kandung) Pemohon, yang mana anak-anak tersebut masih di bawah umur, sementara kedua orangtuanya telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon paman dan kekek anak-anak tersebut juga telah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang hendak Pemohon ajukan perwaliannya yang bernama ANAK KE II, umur 8 tahun, saat ini tinggal bersama adik kandung dari almarhum Eni Cahyaningsih yang bernama Rina Kurniasih namun adik kandung dari almarhum Eni Cahyaningsih tidak keberatan hak Perwalian kedua orang anak almarhum ditetapkan kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kartu Pemberian Pensiun Warakawuri atas nama **Warsito**, Nomor: Kep/810-TXB/XI/2015, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Asahan atas nama **Eni Cahyaningsih**, NIK: 1209201804160004, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, tidak dapat **dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Surat Kematian atas nama Warsito yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Abdul Malik Nomor SSK/145/VII/2015Kes, tanggal 07 Juli 2015, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Surat Kematian atas nama Eni Cahyaningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari Nomor 470/66/V/2005/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak ke I, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2019, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinagelen, lalu ditanda tangani oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.5);

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sartia Rizky Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 28 Desember 2015, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua majelis, dan diberi tanda (P.6);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermansyah Nomor: 1209160911090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 14 November 2019, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.7);
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Hermansyah Nomor: 470/102/2007/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Silau Laut tanggal 10 Maret 2020, diberi tanda (P.8);
- Asli Surat kuasa atas nama Rina Kurniasih (adik kandung almarhum Eni Cahyaningsih), untuk Hermansyah (Pemohon) sebagai wali atas kedua orang anak bernama Anak ke I dan Anak ke II tertanggal 18 Desember 2019, diberi tanda (P.9);
- Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Patimah Harahap (Isteri Pemohon) tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda (P.10);
- Fotokopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sei Silau Timur tanggal 10 Maret 2020, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.11);
- Fotokopy Surat Kuasa Ahli Waris kepada Hermansyah (Pemohon) yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Silau Timur tertanggal 10 Maret 2020, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.12);

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan dari Hermansyah (Pemohon) tidak melakukan kekerasan dan eksploitasi terhadap Anak ke I tertanggal 10 Maret 2010, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.13);
- Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/010/2007/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Silau Timur, tertanggal 10 Maret 2020 serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.14)
- Fotokopy Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 317/PKM-PJ atas nama Hermansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Prapat Janji tanggal 17 Maret 2020, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.15);
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/82/III.2.3/2020/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Prapat Janji tertanggal 17 Maret 2020, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.15);
- Fotokopy Surat Pernyataan bersedia menjadi wali yang dibuat oleh Hermansyah (Pemohon) untuk mengambil gaji dari almarhum arsito dan almarhumah Eni Cahyaningsih tertanggal 10 Maret 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Silau Timur, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.16);

B. BUKTI SAKSI:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Warsito sebagai adik kandung Pemohon dan almarhumah Eni Cahyaningsih sebagai sebagai isteri Warsito;
- Bahwa almarhum Warsito dan almarhumah Eni Cahyaningsih semasa pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Anak ke I bin Warsito, 2. Anak ke II Bin Warsito;
- Bahwa Warsito meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu dan Eni Cahyaningsih meninggal dunia bulan Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah Warsito meninggal dunia Anak ke I diasuh oleh Eni Cahyaningsih sedangkan Anak ke II diasuh oleh adik kandung dari Eni Cahyaningsih, setelah Eni Cahyaningsih meninggal dunia Anak ke I diasuh oleh Pemohon sedangkan Sartia Rizky Ramadhan tetap diasuh oleh adik kandung Eni Cahyaningsih;
- Bahwa kedua orang anak almarhum Warsito dan almarhumah Eni Cahyaningsih masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan isteri Pemohon berjualan;
- Bahwa isteri Pemohon tidak keberatan anak Warsito dan Eni Cahyaningsih diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan anak Warsito dan dan Eni Cahyaningsih;
- Bahwa adik kandung dari Eni Cahyaningsih tidak keberatan perwalian kedua orang anak Warsito dan Eni Cahyaningsih di tetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bagus dalam mengurus dan merawat anak tersebut serta sayang kepada mereka;
- Bahwa isteri Pemohon juga sayang dan peduli dalam mengasuh anak Warsito dan Eni Cahyaningsih;
- Bahwa selama anak Warsito dan Eni Cahyaningsih diasuh oleh Pemohon dan isterinya, saksi melihat anak tersebut terurus dan

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbuh sehat dan diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada anak sendiri;

- Bahwa perwalian ini diurus untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan gaji Pensiunan untuk kedua orang anak Warsito dan Eni Cahyaningsih, karena Warsito semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesi (TNI) angkatan Udara;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Warsito sebagai adik kandung Pemohon dan almarhumah Eni Cahyaningsih sebagai isteri Warsito;
- Bahwa almarhum Warsito dan almarhumah Eni Cahyaningsih semasa pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Anak ke I bin Warsito, 2. Anak ke II Bin Warsito;
- Bahwa Warsito meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu dan Eni Cahyaningsih meninggal dunia bulan Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah Warsito meninggal dunia Anak ke I diasuh oleh Eni Cahyaningsih sedangkan Anak ke II diasuh oleh adik kandung Eni Cahyaningsih, setelah Eni Cahyaningsih meninggal dunia Anak ke I diasuh oleh Pemohon sedangkan Sartia Rizky Ramadhan tetap diasuh oleh adik kandung Eni Cahyaningsih;
- Bahwa kedua orang anak almarhum Warsito dan almarhumah Eni Cahyaningsih masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan isteri Pemohon berjualan;
- Bahwa isteri Pemohon tidak keberatan anak Warsito dan Eni Cahyaningsih diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan anak Warsito dan dan Eni Cahyaningsih;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung dari Eni Cahyaningsih tidak keberatan perwalian kedua orang anak Warsito dan Eni Cahyaningsih di tetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bagus dalam mengurus dan merawat anak tersebut serta sayang kepada mereka;
- Bahwa isteri Pemohon juga sayang dan peduli dalam mengasuh anak Warsito dan Eni Cahyaningsih;
- Bahwa selama anak Warsito dan Eni Cahyaningsih diasuh oleh Pemohon dan isterinya, saksi melihat anak tersebut terurus dan tumbuh sehat dan diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada anak sendiri;
- Bahwa perwalian ini diurus untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan gaji Pensiunan untuk kedua orang anak Warsito dan Eni Cahyaningsih, karena Warsito semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesi (TNI) angkatan Udara;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak almarhum Warsito dan Eni Cahyaningsih yang bernama Anak ke I, Laki-laki, lahir 18 Agustus 2004 dan memberikan keterangan bahwa sejak ayahnya (Warsito) meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Hercules pada tahun 2014 ia diasuh oleh ibunya yang bernama Cahyaningsih, dan adiknya yang bernama Anak ke II diantar ibunya kepada adik kandung ibunya yang bernama Rina Kurniasih ke Jakarta, dan setelah ibunya meninggal ia diasuh oleh abang kandung ayahnya yang bernama Hermansyah, selama diasuh oleh Pemohon ia diperlakukan layaknya anak kandung Pemohon dan isterinya, Pemohon dan isterinya tidak pernah melakukan kekerasan eksploitasi terhadap dirinya dan sangat sayang pada dirinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam meliputi bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan almarhum Warsito dan almarhumah Eni Cahyaningsih yang bernama Anak ke I bin Warsito dan Anak ke II;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena kedua orang anak almarhum Warsito dan almarhumah Eni Cahyaningsih masih di bawah umur, dan untuk pengurusan Hak Pensiun atas nama kedua orang anak almarhum Warsito dan almarhumah Eni Cahyaningsih diperlukan adanya penetapan perwalian karena Warsito dan Eni Cahyaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 01 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s.d P.17, serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman (abang kandung dari ayah kandung) Anak ke I bin Warsito dan Anak ke II bin Warsito;
- Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari Warsito;
- Bahwa Anak ke I bin Warsito dan Anak ke II bin Warsito adalah anak hasil pernikahan dari alm. Warsito dan almh. Eni Cahyaningsih;
- Bahwa Warsito dan Eni Cahyaningsih adalah ayah dan ibu kandung Anak ke I bin Warsito dan Anak ke II bin Warsito, telah meninggal dunia pada tanggal 30-06- 2015, dan tanggal 04 -06- 2019;
- Bahwa Anak ke I bin Warsito saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 8 bulan dan Anak ke II bin Warsito berusia 8 (delapan) tahun 8 bulan;
- Bahwa adik kandung Eni Cahyaningsih dan isteri Pemohon tidak keberatan Anak ke I bin Warsito dan Anak ke II bin Warsito diasuh oleh Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik dan berfikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Anak ke I bin Warsito dan Anak ke II bin Warsito;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah mengasuh Anak ke I bin Warsito sejak Eni Cahyaningsih dan Warsito meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali dari kedua orang anak alm. Warsito dan almh. Eni Cahyaningsih yang bernama Anak ke I bin Warsito dan Anak ke II bin Warsito dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak alm. Warsito dan almh. Eni Cahyaningsih, yang bernama Anak ke I bin Warsito, lahir tanggal 18-08-2004 (umur 15 tahun 8 bulan) dan Anak ke II bin Warsito, lahir tanggal 10-08-2011 (umur 8 tahun 8 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000.00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasyidi, S.H., M.H dan Mhd. Taufik, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasyidi, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.H.I., MH

Mhd. Taufik, S.H.I

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 115.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)